



**PUTUSAN**

Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 15 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jorong Tambang Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSURDI, S.H.** Advokat / Pengacara yang Beralamat di Jl. Ks.Tubun No.119, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 23/SK/2023/PA.KBr tanggal 13 November 2022, sebagai **Penggugat**

lawan

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir **Ulu xxxx**, 8 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Ulu xxxx Nagari xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Solok. xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr pada tanggal 03 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1429 Hijriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010.10.12009 tanggal 20 -12 -2022
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat , Jorong Tambang Nagari xxxxxx , Kecamatan xxxxxx xxxxxx , Kabupaten Solok. xxxxxxxx xxxxx selama lebih kurang 8 (Delapan ) tahun KemudianPenggugat dengan Tergugat pindah ke DKI Jakarta;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3(Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I Penggugat DAN Tergugat umur 12 Tahun;
  - b. ANAK II Penggugat DAN Tergugat umur 10 Tahun
  - c. ANAK III Penggugat DAN Tergugat umur 4 Tahun
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak TAHUN 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan KARENA sering Terjadi Pertengkaran Terus Menerus yang tidak mungkin Rukun Lagi;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/ Ibuk Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Lusi Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM** dan proses mediasi tersebut dalam laporannya tanggal 06 Desember 2023 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Pantai Cermin xxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 010.10,12009 tanggal 20 Desember 2022 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Tania Agustin, S.Sos.I., M.Psi., CPM** sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 6 Desember 2023, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan wajib dilakukan Mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah nyata tidak beritikad baik karena tidak melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis sepakat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 580/Pdt.G/2023/PA.KBr harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membeban  
kan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Listya Rahma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

**Nidaul Husni, S.H.I., M.H**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I**

**Asmeilia, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Listya Rahma, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp29.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu

rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.KBr